Inklusifitas Hukum Islam
(Ayat-ayat Hukum Bisnis dalam al-Qur'an)

Suqiyah Musafa'ah[*]

Abstract: Islamic law is deduced from the Qur'anic verses and the practices of the prophet Muhammad SAAS, during his period in Mecca as well as in Medina. Laws and rules scattered in the Qur'an is those for all humanity regardless their religious conviction. Thus, when the Prophet was successful in establishing an Islamic state in Media, the Qur'an relentlessly stressed the inclusiveness of its law and regulation to whoever needs it, be he or she a Muslim or otherwise. This inclusiveness is also shown on those verses from Mecca as well as Medina period about commercial transactions and business activities. Those rules and laws are not intended only for Muslims but for whoever parties involve in such activities. Therefore, those rules are open for any party willing to uphold principles of justice, mutual guarantee, and benefit. This inclusiveness of rules and law of business in the Qur'an and their implementation are the main focus of this article.

Kata kunci : Inklusifitas, Hukum Islam, Ayat-ayat Bisnis

A. Pendahuluan

Karakter hukum Islam hendaknya tergali dari spirit al-Qur'an dan ditelusuri dari perilaku Rasulullah saw dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an ketika menerapkan hukum-hukumnya di dalam masyarakat Arab sejak keberadaannya di Makkah sampai beliau berada dalam posisi kepemimpinannya di Madinah. Rasulullah saw bahkan selalu berpesan kepada para sahabatnya ketika memberi mandat kepemimpinan di suatu daerah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Abū Dāwūd,[1] imam Aḥmad,[2] imam

---

[*]Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[1]Abū Dāwūd, "Sunan Abū Dāwūd", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 4195, kitāb al-Adab.

[2]Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, "Musnad Ahmad", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 20511, kitāb Musnad al-Anṣāry.

al-Bukhāry,[3] dan imam Muslim; *"Gembirakan (rakyatmu), sebaliknya, jangan membuat lari. Permudahlah, jangan mempersulit."*[4]

Pesan tersebut juga sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. an-Naḥl (16): 125[5]; *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."*

Cara tersebut merupakan cara efektif untuk menarik kesadaran masyarakat demi memperbaiki diri dan ini akan berdampak positif bagi bangunan sosialnya. Prinsip ini yang pertama kali dibangun oleh al-Qur'an dalam membangun masyarakat hukumnya, sebagaimana firman Allah swt. yang tertuang di dalam QS. al-Anbiyā' (21): 107[6]; *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".*

Dan lebih jelas lagi adalah penjelasan dalam QS. Saba' (34): 28; *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai*

---

[3]Al-Bukhāry, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāry", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Tṭp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 76, kitāb al-'Ilm.

[4]Redaksi hadis bersumber dari Sunan Abū Dāwūd yang bersumber dari Abū Mūsā al-Ash'ary. Lihat: Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, no. 4195, kitāb al-Adab.

[5]Menurut M. Quraish Shihab surat ini menurut mayoritas ulama seluruhnya *makkiyyah.* Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Jilid VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 175. surat ini merupakan surat ke-70 dari urutan turunnya, dan surat ke-16 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 126-128/42 s/d akhir, maka A. Djalal menggolongkannya surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah*. Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), h. 397 dan 400.

[6]Termasuk surat *makkiyyah*, surat ke-71 dari urutan turun, sebelum surat al-Naḥl dan sesudah surat al-Sajdah, surat ke-21 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid VIII (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 411.

pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui."[7]

Bahwa hukum dan aturan-aturan yang tertuang di dalam al-Qur'an merupakan hukum dan aturan-aturan bagi seluruh umat manusia yang membutuhkannya. Tidak harus bagi mereka yang beragama Islam saja. Oleh karena itu, ketika Rasulullah saw telah berhasil mendirikan negara Islam, al-Qur'an masih menekankan inklusifitas hukumnya bagi siapapun yang membutuhkannya sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisā' (4): 58;[8] *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Juga firman Allah swt. dalam QS. al-Māidah (5): 42;[9] *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."*

---

[7]Surat ini termasuk surat *makkiyyah*, surat ke-56 dari urutan turun, sebelum surat al-Zumar dan sesudah surat Luqmān, surat ke-34 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah.*, Jilid XI (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 339-340.

[8]Termasuk surat *madaniyyah*. surat ke-92 dari urutan turun, dan surat ke-4 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Menurut M. Quraish Shihab, surat ini turun kira-kira pada akhir tahun keempat atau awal tahun kelima hijrah. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 311.

[9]Termasuk surat *madaniyyah* yang di dalamnya memuat ayat *makkiyyah,* surat ke-112 dari urutan turun, dan surat ke-5 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an,* h. 397 dan 401.

B. Inklusifitas Ayat Hukum Bisnis Selama Periode Makkah

1. Konsepsi, Dasar dan Etika Bisnis

QS. Maryam (19): 40; *"Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kami-lah mereka dikembalikan."*[10]

Ayat tersebut membangun kesadaran bahwa segala yang ada di muka bumi ini akan kembali kepada Sang Pencipta yang tidak membutuhkan anak atau pewaris. Karena itu Dialah yang paling berhak mengembalikan segala yang diwarisi-Nya atau hak para hamba-Nya sesuai apa yang sudah dilakukan oleh mereka selama kehidupannya di dunia. Bagi mereka yang berbuat baik akan diberi pahala dan mereka yang berbuat pelanggaran akan menerima sanksi. Karena itu Allah juga mengingatkan kepastian datang saat terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana QS. Ṭāhā (20): 15[11]; *"Sesungguhnya hari Kiamat pasti akan tiba, Aku hampir saja menyembunyikannya agar supaya tiap-tiap jiwa dibalas dengan apa yang yang sudah ia usahakan."*

Kesadaran yang dibangun oleh kedua ayat tersebut di atas melahirkan konsepsi mua'amalah Islam sebagaimana tertuang di dalam QS. al-Qaṣaṣ (28): 77;[12] *"Dan carilah –pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu– negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagian mu dari dunia dan berbuat baiklah,*

---

[10]Menurut mayoritas ulama termasuk surat *makkiyyah*, surat ke-44 dari urutan turun, sebelum surat Ṭāhā dan sesudah surat al-Fāṭir, surat ke-19 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid VIII, h. 145-147. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 23-26 dan 27, maka A. Djalal menggolongkannya sebagai surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah*. Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an* h. 397 dan 400.

[11]Menurut mayoritas ulama termasuk surat *makkiyyah*, surat ke-45 dari urutan turun, pada tahun-tahun pertama kenabian, sesudah surat Maryam, surat ke-20 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid VIII, h. 263-266. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 130-131, maka A. Djalal menggolongkannya surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah*. Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an,* h. 397 dan 400.

[12]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 10 dan 405.

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat ke rusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan." [13]

Bahwa segala aktifitas manusia yang berhubungan dengan sesama atau lingkungannya selalu menekankan keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi, atau menekankan pola hidup yang aktif dalam spirit religius. Dengan kesadaran, bahwa kehidupan dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan. Dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai hasilnya.

Target akhirat tidak akan dapat terpenuhi tanpa perantara aktifitas dunia. Di sini al-Ghazāly[14] menjelaskan tentang pentingnya pranata dunia dan fisik manusia bagi kelangsungan masa depannya menuju akhirat. Sehingga dibutuhkan ilmu fiqh untuk memberikan arah dan legalitasnya dalam mengatur berbagai aturan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, *mu'āsharah* (sosial budaya), *mu'āmalah* (keperdataan), *jināyah* (pidana), politik dan lain sebagainya. Iqbal[15] juga menekankan pentingnya sikap empiris sebagai tahap yang niscaya menuju ke dalam kehidupan spiritual manusia.

Konsepsi di atas akan melahirkan kesadaran bertanggung jawab sosial bagi setiap individu terhadap sesamanya dan lingkungannya. Dari kesadaran ini al-Qur'an membangun etos kerja di atas harmonisasi interaktif

---

[13]Menurut mayoritas ulama, surat ini termasuk surat *makkiyyah*, surat ke-49 dari urutan turun, sebelum surat al-Isrā' dan sesudah surat al-Naml, surat ke-28 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid X (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 287-301. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 52-55, maka A. Djalal menggolongkannya surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah*. Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an,* h. 397 dan 400.

[14]Al-Ghazāly, *Jawāhir al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 16-17.

[15]Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought In Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 14-15. Dan baca juga: Syafi'i Ma'arif, *Iqbal: Dekrit Tuhan dan Jawaban Manusia* dalam *Percik-percik Pemikiran Iqbal* (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1983), h. 12.

(simbiosis mutualism)[16] dalam sebuah ekosistem. Sebagaimana sabda Rasul saw, "*Sesungguhnya Allah mewajibkan* iḥsān *atas segala sesuatu*",[17] sebagai terjemahan dari QS. al-Naḥl (16): 90 dan al-Baqarah (2): 195. Karena itu al-Qur'an menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap yang mendapat anugerah Allah sebagaimana tertuang di dalam QS. al-Isrā' (17): 26-27[18]; "*Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan (gelandangan); dan janganlah menghamburkan secara boros (26). Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara syetan, sedang syetan terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar (27).*"

Yakni tanggung jawab dalam segala bentuk anugerah yang dirizkikan oleh Allah kepada setiap individu, baik berupa materi maupun immateri, dengan cara yang benar dan *ḥaqq*, bukan dengan cara yang melanggar aturan dan ketetapan hukum Allah. Maka cara yang seharusnya ditempuh adalah dengan selalu menjaga keseimbangan, yang diterapkan atas dasar keadilan. Karena itu setiap individu harus yakin, dan sadar bahwa setiap manusia telah dianugerahi rizki sesuai ketentuan yang mengarahkan kesejahteraannya selama menjalani kehidupannya di dunia ini, sehingga ia tidak harus melakukan sesuatu yang mendorongnya terjerumus kedalam perbuatan yang melanggar aturan dan hukum Allah sebagaimana peringatan dalam QS. al-Isrā' (16): 29-30; "*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan janganlah engkau terlalu*

---

[16]Hubungan yang saling menguntungkan, baik bagi manusia maupun bagi alam

[17]Muslim ibn al-Ḥajjāj, "Ṣaḥīḥ Muslim", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 3615, kitāb al-Ṣaid wa al-Dhabāikh.

[18]Menurut mayoritas ulama termasuk surat *makkiyyah*, surat ke-50 dari urutan turun, sebelum surat Yūnūs dan sesudah surat al-Qaṣaṣ, surat ke-17 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XII (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 393-396. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 60, 73-74 dan 80, maka A. Djalal menggolongkannya surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah.* Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an,* h. 397 dan 400.

mengulurkannya, karena itu menjadikanmu duduk tercela dan tidak memiliki kemampuan (29). Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hamba-Nya (30)."

Salah satu cara yang harus dihindari agar tidak terjerumus di dalam pelanggaran adalah terlalu mecintai harta sehingga ia kikir dan enggan membantu orang lain dengan melupakan segala tanggungjawab sosialnya, dan melupakan Tuhan yang telah memberi anugerah rizki-Nya. Selain itu Allah juga mengingatkan di dalam QS. al-Isrā' (16): 34-35; *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan yang paling baik sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji pasti diminta pertanggung (34). Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang lurus. Itulah yang baik dan lebih bagus akibatnya jawabannya(35)."*

Agar bersikap hati-hati dalam mengelola harta anak yatim atau kaum yang lemah, kecuali dalam rangka mengembangkan dan menginvestasikannya demi menjamin kesejahteraan masa depan mereka. Di dalam ayat ini Allah juga memberikan dasar-dasar bisnis yang sehat yaitu antara lain; pemenuhan janji, juga pemenuhan takaran yang sempurna, dan adil atau seimbang sebagaimana juga dijelaskan di dalam QS. al-An'ām (6): 152[19]; *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sehingga ia mencapai kedewasaan. Dan sempurnakanlah takaran, dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Dan apabila kamu berucap, maka berlaku adillah, kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu terus ingat."*

---

[19]Menurut M. Quraish Shihab termasuk surat *makkiyyah* yang turun sekaligus. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 3-4. Surat ke-55 dari urutan turun, dan surat ke-6 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: A. Djalal, *UlumulQur'an*, h. 400.

QS.al-Ḥijr (15): 19-20[20]; *"Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (19) Dan Kami telah men jadikan untuk kamu di sana sarana kehidupan, dan kamu sekali-kali terhadapnya bukanlah para pemberi rizki (20)."*[21] Ayat ini membangun kesadaran moral setiap individu, bahwa segala potensi alam yang tersedia adalah merupakan milik bersama dalam rangka melangsungkan kehidupannya selama di dunia. Dan bahwa potensi alam itu memiliki hukum yang ditetapkan oleh Allah sesuai ukurannya (Sunnah Allah). Karena itu manusia harus menyadari posisinya sebagai makhluk sosial yang harus menjaga hubungannya yang harmonis baik kepada Tuhannya, masyarakatnya, maupun kepada lingkungannya. Dari sini lahirlah hukum dan aturan yang berkaitan dengan pelestarian dan ketertiban lingkungan hidup.

Kesadaran tersebut kemudian membangun loyalitas dan totalitas aktifitasnya sebagai hamba Allah yang menyandarkan segala usahanya demi karena memenuhi aturan dan ketetapan hukum Allah sebagaimana bimbingan-Nya dalam QS. al-An'ām (6): 162[22]; *"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku (bentuk-bentuk ritual keagamaan), hidup, dan matiku (kesemuanya) hanya untuk Allah, Pemelihara seluruh alam."*

QS. al-Zukhrūf (43): 32; *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah membagi antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang*

---

[20]Menurut mayoritas ulama termasuk surat *makkiyyah*, lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XII, h. 87. Karena ada pendapat yang mengecualikan 87 dan 90, maka A. Djalal menggolongkannya surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah*. Surat ke-54 dari urutan turun, dan surat ke-15 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an*, h. 397 dan 400.

[21]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid VII, h. 108.

[22]Menurut M. Quraish Shihab termasuk surat *makkiyyah* yang turun sekaligus, lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid IV, h. 3-4. surat ke-55 dari urutan turun, dan surat ke-6 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*.

lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." [23]

Ayat ini mengingatkan, bahwa totalitas usaha manusia yang menyandarkan segalanya hanya kepada Tuhan akan membangun keseimbangan moral manusia di atas konsepsi etos kerja tersebut. Yakni menyadari sepenuhnya bahwa manusia ditakdirkan untuk saling tergantung, dan saling mengisi, serta saling mendukung ke arah yang ditetapkan oleh Allah melalui aturan-aturan dan hukum-hukum-Nya. Demi menjaga kualitas manusia dalam posisi ini, yakni sebagai hamba Allah, maka Allah memberi batasan dan ukuran rizki tertentu agar tidak terjerumus dalam potensi negatifnya sebagaimana pernyataan QS. al-Shūrā (42): 27[24]; *"Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan kadar tertentu. Sesungguhnya Dia terhadap hamba-hamba-Nya Maha mengetahui lagi Maha Melihat."*

Bahwa salah satu potensi negatif manusia, adalah sifat melampaui batas atau lupa diri dan berbuat sewenang-wenang di muka bumi, bila ia merasa memiliki segala yang diinginkannya[25], maka Allah memberikan rizki-Nya bagi hamba-hamba-Nya yang dikehendaki dengan ukuran tertentu, demi kemaslahatan dan keselamatan manusia selama menjalani tugas hidupnya di muka bumi. Karena itu Allah menegaskan arah yang harus ditempuh dalam

---

[23]Menurut mayoritas ulama, surati ini termasuk surat *makkiyyah*. surat ke-62 dari urutan turun, sebelum surat al-Dukhān dan sesudah surat Fuṣṣilat, surat ke-43 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XII, h. 535-561.

[24]Menurut mayoritas ulama termasuk surat *makkiyyah*, lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XII, h. 443-447. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 23-26 dan 27, maka A. Djalal dalam *Ulumul Qur'an*, menggolongkannya surat *makkiyyah* yang didalamnya memuat ayat *madaniyyah,* surat ke-69 dari urutan turun, sebelum surat Ibrāhīm dan sesudah surat al-Kahf. surat ke-42 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*.

[25]QS. al-'Alaq (96): 6-7; "*Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya berkecukupan.*"

beraktifitas sebagaimana penjelasan QS. an-Naḥl (16): 90[26]; *"Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat* iḥsān, *dan memerintahkan memberikan pemberian (tanggung-jawab) kepada kerabat, dan Dia melarang berbuat keji, kemungkaran dan penganiayaan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat selalu ingat."*

Yakni mendasarkan segala aktifitasnya di atas dasar keadilan, dan *iḥsān*, serta memenuhi tanggungjawabnya kepada keluarga dekatnya,[27] dengan menghindari berbagai aktifitas yang mendorong kepada pelanggaran dan dosa, serta penganiayaan[28], baik terhadap Tuhan, terhadap dirinya, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Dengan mendasarkan segala aktifitasnya di atas perintah dan larangan Tuhan, maka setiap individu akan selalu sadar akan pengawasan Tuhan dan selalu berusaha mengambil pelajaran yang berharga terhadap setiap pengalaman dalam aktifitasnya. Ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam penjelasaan segala aspek kebaikan dan keburukan.[29]

Dengan dasar tersebut, maka setiap manusia akan sadar akan tujuan aktifitasnya sebagaimana QS. al-Mulk (67): 1-2; *"Mahamelimpah kebajikan Dia Yang di tangan-Nya segala kerajaan, dan Dia atas segala sesuatu Mahakuasa (1). Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara*

---

[26]Menurut M. Quraish Shihab surat ini menurut mayoritas ulama seluruhnya *makkiyyah,* lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Jilid VII, h. 175. Surat ke-70 dari urutan turun, dan surat ke-16 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 126-128/42 s/d akhir, maka A. Djalal menggolongkannya surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah.* Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an,* h. 397 dan 400.

[27]Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taḥrīm (66): 6, bahwa keluarga dekat adalah istri dan anak-anak, kedua orang tua yang melahirkan, saudara dan anak-anaknya dan seterusnya. Mereka berhak memperoleh jaminan pendidikan dan penghidupan yang layak, sehingga mencapai keselamatan hidup selama di dunia menuju hari pembalasan dan pengadilan di akhirat.

[28]Segala aktifitas yang melampaui batas kewajaran, lihat: M. Quraish Shihab,*Tafsir al-Mishbah,* Jilid VII, h. 324.

[29]*Ibid.*, 323

kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (2)."[30]

Yaitu mempersiapkan segala kehidupannya dengan berbagai aktifitas yang mendukung pelaksanaan tugas utamanya selama di dunia, yakni sebagai hamba Allah dan *khalīfah*, secara totalitas, lahir dan batin, mulai niat, wujud nyata (pengamalannya) dari niat, sampai akibat yang akan lahir dari segala aktifitasnya (dampak) sosial, baik bagi dirinya (tanggung jawabnya kepada Tuhan), masyarakatnya, maupun lingkungannya. Penjagaan terhadap kualitas aktifitas manusia tersebut sebagai bekal kehidupannya di akhirat nanti. Dengan kesadaran ini, maka setiap individu akan sangat menghargai waktu dan menghargai segala anugerah yang dirizkikan oleh Tuhannya, sebagaimana ungkapan QS. an-Naba' (78): 11[31]; *"Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai) ayunan, dan gunung-gunung (sebagai) pasak-pasak?, dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan; dan Kami telah menjadikan tidur kamu untuk istirahat, dan Kami telah menjadikan malam (sebagai) pakaian, dan Kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan."*

Ayat-ayat di atas telah membangun konsepsi bisnis yang harus diterapkan oleh komunitas muslim dalam membangun komunikasinya dengan sesamanya, baik ia muslim maupun non muslim, baik hubungan sosial, ekonomi, maupun hubungan dengan lingkungannya yang didasarkan pada keyakinan dan keimanannya kepada tanggungjawab moralnya kepada Tuhan yang telah memberikan segala anugerah-Nya.

Keimanan tersebut mengarahkan kepada tanggungjawab dan kesadaran individu untuk melakukan berbagai aktifitasnya secara berkualitas, berdasarkan aturan dan ketetapan hukum Allah. yakni dengan menerapkan

---

[30]Surat ini termasuk surat *makkiyyah,* surat ke-76 dari urutan turun, dan surat ke-67 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny,* turun sesudah surat al-Mukminūn dan sebelum surat al-Ḥāqqah. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah,* Jilid XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 339-340.

[31]Termasuk surat *makkiyyah,* surat ke-80 dari urutan turun, dan surat ke-78 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*.

prinsip keadilan dan keseimbangan atas segala yang telah ditetapkan dalam hukum-hukum-Nya, dan menghindari segala penyimpangan moral demi membangun kesejahteraan manusia selama mejalankan tugas kemanusiaannya selama di dunia.

Dasar bisnis yang seharusnya diterapkan antara lain; adanya saling menjamin, saling memenuhi janji, saling berbuat adil, saling memperoleh keuntungan, dan kebaikan, dan saling mendukung ke arah yang melahirkan kesejahteran dan keselamatan manusia selama kehidupannya di dunia menuju hari pembalasan dan hari pengadilan yang sebenarnya.

Di sini al-Qur'an telah membangun sistem sosial yang sehat melalui dasar bisnis saling memenuhi kepercayaan dan saling menjamin dalam membangun interaksi sosial kemasyarakatan manusia dan lingkungannya yang sehat. Dengan bangunan sistem sosial yang sehat, maka tercipta kesejahteraan dan keamanan yang diharapkan, dan terhindar dari penyimpangan sosial yang merusak pola pikir, prilaku, dan hal-hal yang menyebabkan pelanggaran terhadap tata susila, dan tata sosial. Inilah prinsip keadilan dalam berbisnis.

2. Anjuran Memegang, Memenuhi dan Menepati Janji dan Amanat

QS. an-Naḥl (16): 91-94;[32] "*Dan penuhilah perjanjian Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atas diri kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (91). Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai; kamu menjadikan sumpah kamu sebagai penyebab kerusakan di antara kamu, disebabkan adanya suatu*

[32]Menurut M. Quraish Shihab surat ini menurut mayoritas ulama seluruhnya *makkiyyah*, lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Jilid VII, h. 175. Surat ke-70 dari urutan turun, dan surat ke-16 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Karena ada pendapat yang mengecualikan ayat 126-128/42 s/d akhir, maka A. Djalal menggolongkannya surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah.* Lihat: A. Djalal, *Ulumul Qur'an,* h.397 dan 400.

golongan yang lebih banyak dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengannya. Dan pasti di hati Kiamat nanti akan dijelaskan-Nya kepada kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu (92). Dan kalau sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu ummat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu perbuat (93). Dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah kamu sebagai penyebab kerusakan di antara kamu, yang menyebabkan tergelincirnya kaki sesudah kokoh tegak, dan kamu merasakan keburukan karena kamu menghalangi dari jalan Allah; dan bagi kamu azab yang besar (94)."

Pemenuhan janji dan jaminan kepercayaan merupakan dasar utama menjalin sebuah sistem sosial dan komunikasi yang sehat. Karena keduanya merupakan standar moral bagi kelangsungan kebersamaan dan kekuatan sebuah komunitas. Maka bila keduanya tidak mendapat tempat di dalam sebuah tatanan sosial, maka hancurlah tatanan sosial tersebut. Karena itu al-Qur'an menjadikan janji dan amanah sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipenuhi.[33]

Janji dan amanah juga merupakan sebuah kontrak moral dengan Tuhan. Maka kesadaran akan tanggungjawab moral merupakan kualitas keimanan seseorang kepada Tuhan yang mampu mengontrol segala janji dan kepercayaan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan baik kepada dirinya, keluarganya, sesamanya, baik ia seorang muslim, maupun non muslim.

C. Inklusifitas Ayat Hukum Bisnis Selama Periode Madinah

Meski aturan hukum yang tertuang di dalam al-Qur'an pada periode Madinah telah mencapai babakan *risālah*[34], yakni periode membangun masyarakat baru dengan

---

[33]Baca juga latar belakang turunnya ayat tersebut dalam: Qamarddin Saleh, A. A. Dahlan dan M. D. Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, tt.), h. 285.

[34]Baca Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhūm al-Naṣṣ* (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 90.

kemapanan dan penerapan hukum yang jelas dan tegas sesuai yang diharapkan oleh masyarakatnya. Namun ayat-ayat hukum tentang bisnis masih memiliki karakter inklusif dalam aturan-aturannya, hal ini dapat kita kaji dari;

1. Konsepsi, Dasar, Prinsip dan Etika Bisnis

QS. al-Muzzammil (73): 20[35]; *"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau bangkit kurang dari dua pertiga malam, dan seperdua malam, dan sepertiganya dan sekelompok dari yang bersamamu dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menghitungnya, maka Dia kembali kepada kamu, karena itu bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an, dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk diri kamu niscaya kamu menemukannya di sisi Allah dan dia yang paling baik dan paling besar pahalanya; dan mohonlah ampunan Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ayat ini merupakan manifestasi dari bangunan konsepsi bisnis yang dituangkan dalam ayat-ayat *makkiyah*. Bahwa segala aktifitas duniawi merupakan satu kesatuan yang berorientasi ukhrawi, sebab segala bentuk kegiatan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, manusia, maupun lingkungannya merupakan satu perwujudan pengabdian kepada Tuhannya. Karena itu segala potensi yang dirizkikan oleh Tuhan kepada manusia harus diperoses melalui cara yang halal (sesuai syariah Islam) lagi baik akibatnya[36] bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya, sebagaimana anjuran QS. al-

[35]Termasuk surat *makkiyyah* yang di dalamnya memuat ayat *madaniyyah* (ayat terakhir 20), surat ke-3 dari urutan turun, dan surat ke-73 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XIV, h. 511.

[36]Baca juga QS. al-Baqarah (2): 267 dan QS. al-Nisā' (4): 4.

Baqarah (2): 168-169[37]; "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syetan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*"

Salah satu cara yang harus ditempuh antara lain; dengan menghindari berbagai bentuk kegiatan yang merugikan orang lain sebagaimana peringataan QS. al-Baqarah (2): 188; "*Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*"[38] Karena itu jual beli *munābaẓah,*[39] *mulāmasah,*[40] dan *ḥaṣāh*[41] yang tidak jelas objek yang diperjual

---

[37]Menurut M. Quraish Shihab termasuk surat *madaniyyah*, lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah.*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 81. Surat ke-87 dari urutan turun, dan surat ke-2 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*.

[38]Baca juga QS. al-Nisā' (4): 29.

[39]Jual beli dengan sistem melempar baju kearah seseorang tanpa melihat atau saling melempar barang dagangan antar pedagang. Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* no. 2002, kitāb al-Buyū'; Al-Nasāiy, "Sunan al-Nasāiy", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 4433 dan 4434, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, "Sunan Ibn Mājah", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 2160-1, kitāb at-Tijārāt; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 7104, kitāb Bāqy Musnad al-Muqaṣṣirīn; Mālik ibn Anas, "Muwaṭṭa' Mālik", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 1176, Kitāb al-Buyū'.

[40]Jual beli dengan system menyentuh barang yang akan dibeli tanpa melihat. Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* no. 2000, kitāb al-Buyū'.

[41]HR. Muslim, Al-Turmudhy, al-Nasā'iy, Ibn Mājah, Aḥmad dan al-Dārimy secara bersambung (*muttaṣil*) dengan kualitas *ṣaḥīḥ isnād*-nya. Lihat: Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2783, kitāb al-Buyū'; al-Turmudhy, "Sunan al-Turmudhy", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 1151, kitāb al-Buyū' 'an Rasūlillāh; Al-Nasāiy, *Sunan al-Nasāiy*, no. 4442, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2185, kitāb al-Tijārāt; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 7104, kitāb Bāqy Musnad al-Mukaṣṣirīn; al-Dārimy, "Sunan al-Dārimy", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf* (Ttp.: Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 2450, kitāb al-Buyū'.

belikan dalam dunia perniagaan pra Islam dilarang oleh Nabi saw karena berdampak merugikan bagi pembeli.

Kegiatan bisnis juga harus mengarahkan segala bentuk perniagaan sesuai syariah Allah sebagaimana tuntutan QS. al-Baqarah (2): 195; "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan tangan (diri) kamu ke dalam* al-tahlukah *(kebinasaan), dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*." Yakni bahwa segala yang terlibat di dalam bisnis harus memiliki unsur positif dan meningkatkan kualitas taraf hidup manusia, bukan sebaliknya, karena itu jual beli barang yang membahayakan hidup dan kehidupan manusia dilarang,[42] sebagaimana larangan jual beli bangkai, darah, babi, segala yang memabukkan.[43]

Cara atau proses berbisnis yang halal lagi sehat adalah dengan memanfaatkan segala yang dirizkikan oleh Tuhan di jalan-Nya, atau sesuai anjuran dan perintah-Nya dengan menghindari segala larangan-Nya, melalui prinsip moral yang luhur. Karena itu praktik riba[44] sangat dikecam oleh al-Qur'an, sebagaimana ancaman dalam QS. al-Baqarah (2): 275; "*Orang-orang yang makan (bertransaksi dengan) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh karena mereka berkata, "Jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka*

---

[42]HR. Abū Dāwūd dan Aẖmad secara terputus (*munqaṭi'*) tetapi memiliki kualitas *marfū'*. Lihat: Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd,* no. 2935, kitāb al-Buyū'; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 893, kitāb Musnad al-'Ashrah al-Mubashsharīn fi al-Jannah.

[43]HR. *al-Jamā'ah* (tujuh tokoh hadis, yaitu: al-Bukhāry, Muslim, Al-Turmudhy, al-Nasā'iy, Abū Dāwūd, Ibn Mājah, dan Aḥmad. Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* no. 2082, kitāb al-Buyū'; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2960, kitāb al-Buyū'; al-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, no. 1218, kitāb al-Buyū' 'an Rasūlillāh; Al-Nasāiy, *Sunan al-Nasāiy*, no. 4590. kitāb al-Buyū'; Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd,* no. 3025, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2158, kitāb al-Tijārāt; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 7104, kitāb Bāqy Musnad al-Muqaṣṣirīn.

[44]Segala bentuk kegiatan yang menindas dan menekan orang lain yang berada di dalam posisi yang lemah

barangsiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu berhenti (dari praktek riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Adapun yang kembali (bertransaksi riba), maka orang itu adalah penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya."

Alasan peraktik riba dilarang adalah sebagaimana pernyataan QS. al-Baqarah (2): 276; *"Allah memusnakan riba sedikit demi sedikit, dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berbuat banyak dosa."*

Riba merupakan aktifitas yang menghilangkan fungsi sosialnya, dan ini sangat bertolak belakang dengan aktifitas sedekah. Karena itu Allah mengecam riba sebagai aktifitas yang berdampak kufur dan berakibat banyak dosa. Hal ini diakibatkan oleh karena dua hal. *Pertama;* mengingkari nikmat anugerah Tuhan, melalui pendisfungsian anugerah-Nya. *Kedua*; pelanggaran terhadap kepercayaan Tuhan atas anugerah yang dikaruniakan kepada pelaku riba.

Karena itu al-Qur'an memberi peringatan kepada mereka yang memiliki keimanan kepada Allah agar meninggalkan aktifitas riba tersebut, karena prinsip dasar berinteraksi sosial yang sehat adalah menegakkan prinsip keadilan dengan tidak menganiaya dan juga tidak ada yang menganiaya, sebagaimana pernyataan QS. al-Baqarah (2): 278-279; *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini), maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan rasul-Nya.Dan jika kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok harta kamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)."*

Prinsip dasar tersebut ditegaskan dalam aturan hukum bisnis, sebagaimana tertuang di dalam QS. an-Nisā' (4) 29-31; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya*

Allah terhadap kamu Maha Penyayang .(29) Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melakukan agresi dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (30) Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kamu dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia.(31)[45]

Berbisnis dalam rangka memperoleh sarana kehidupan harus dilakukan berdasarkan aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. (syariat), yaitu dengan dasar "suka sama suka" atau "saling merelakan", atau saling menguntungkan, saling menjamin, dan harus menghindari segala bentuk praktik yang dilarang agama, karena hal itu dapat memicu permusuhan dan penganiayaan. Demikian juga, dalam berbisnis harus menghindari segala ambisi yang bisa memicu lahirnya persaingan yang tidak sehat. Ini semua sebagaimana peringatan Allah swt. dalam QS. al-Nisā' (4): 32; *"Dan janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* Oleh karena itu, berbagai bentuk bisnis yang bisa berdampak pada merusak harga pasar[46] dan berbagai bentuk

---

[45]Surat ini termasuk surat *madaniyyah,* surat ke-92 dari urutan turun, dan surat ke-4 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*. Menurut M. Quraish Shihab surat ini turun kira-kira pada tahun kelima hijrah, lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, h. 311.

[46]HR. al-Bukhāry, Muslim, al-Turmudhy, al-Nasā'iy, Abū Dāwūd, Ibn Mājah, Aḥmad, Mālik dan al-Dārimy secara bersambung (*muttaṣil*) dengan kualitas *ṣaḥīḥ isnād*-nya. Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* no. 1995, kitāb al-Buyū'; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2786, kitāb al-Buyū'; al-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, no. 1213, kitāb al-Buyū' 'an Rasūlillāh; Al-Nasāiy, *Sunan al-Nasāiy*, no. 4428, kitāb al-Buyū'; Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, no. 2979, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2162, kitāb al-Tijārāt; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 4492, kitāb Baqy Musnad al-Muqaṣṣirīn min al-Ṣaḥābah; Mālik ibn Anas, *Muwaṭṭa' Mālik*, no. 1188, kitāb al-Buyū'; al-Dārimy, *Sunan al-Dārimy*, no. 2454, kitāb al-Buyū'.

monopoli dagang sangat dikecam dan dilarang oleh Rasulullah saw.[47]

2. Anjuran Memegang, Memenuhi dan Menepati Janji dan Amanat

Salah satu penyebab murka Tuhan terhadap umat Yahudi adalah sikap aniaya dari sebagian mereka yang tidak mau mematuhi aturan dan syari'at Tuhan, sehingga segala hal yang baik-baik diharamkan bagi mereka, sebagaimana ungkapan dalam QS. al-Nisā' (4): 160-161; "*Maka disebabkan ke zaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi dari jalan Allah (160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih (261).*"

Padahal aturan dan syari'at Tuhan itu sebenarnya dalam rangka memberi petunjuk dan arah bagi kesejateraan manusia selama di dunia sebagai bekal untuk kehidupannya di akherat kelak, sehingga berbagai aktifitas duniawi tidak menghalangi aktifitas ukhrawi, bahkan aktifitas duniawi sebagai sarana pendukung kesempurnaan aktifitas ukhrawi, sebagaimana ungkapan dalam QS. al-Nūr (): 36-38; "*Di rumah-rumah yang telah diizinkan Allah untuk ditinggikan dan disebut nama-Nya di dalamnya di waktu pagi dan petang (36). Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari dzikrullah, dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (ketika itu) goncang hati dan penglihatan (37). Kesudahannya Allah akan memberi mereka balasan yang terbaik, atas apa yang telah mereka kerjakan,*

---

[47]Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 3013, kitāb al-Musāqāt; al-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, no. 1188, kitāb al-Buyū' 'an Rasūlillāh; Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd,* no. 2990, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2145, kitāb al-Tijārāt; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 15198, kitāb Musnad al-Makkiyyin; al-Dārimy, *Sunan al-Dārimy,* no. 2431, kitāb al-Buyū'.

dan Allah menambah buat mereka karunia-Nya dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas (38).[48]

Karena itu Allah mengingatkan, agar segala hal yang menjadi hiasan dan kebanggaan dunia, tidak melupakan tujuan akhirnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam aktifitas yang merugikan, sebagaimana peringatan QS. al-Munāfiqūn (63): 9[49]; *"Wahai orang-orang yang beriman harta kamu dan juga anak-anak kamu janganlah sampai melengahkan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi."*

Demi memberi arah dan bimbingan menuju kemuliaan dan kesejahteraan manusia, maka Allah memberi aturan sebagaimana tertuang di dalam QS. al-Jumū'ah (): 9-11[50]; *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksana kan Shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah menuju dhikrullah , dan tinggalkanlah kegiatan jual beli. Itulah yang lebih baik buat kamu, jika kamu menyadari (9). Lalu apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah sebahagian dari karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung (10). Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permaianan, mereka berbondong-bondong kepadanya dan meninggalkanmu berdiri. Katakan: Apa yang di sisi Allah lebih baik dari pada permaianan dan perniagaan dan Allah adalah sebaik-baik Pemberi (11)."*

Bahwa perniagaan dan segala hal yang berkaitan dengannya tidak boleh melupakan kewajiban spiritual atau aktifitas yang berhubungan dengan Tuhan, karena Dialah Pemberi dan Penjamin rizki yang terbaik sebagaimana firman QS. al-Baqarah (): 29; *"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."* QS. al-A'rāf (): 10; *"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka*

---

[48]Termasuk surat *madaniyyah.* surat ke-100 dari urutan turun, dan surat ke-24 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny,* turun kira-kira pada tahun kelima hijrah. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 275.

[49]Termasuk surat *Madaniyyah,* surat ke-104 dari urutan turun, dan surat ke-63 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*.

[50]Termasuk surat *madaniyyah,* surat ke-110 dari urutan turun, dan surat ke-62 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny.*

bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." Karena itu kegiatan berbisnis merupakan sarana interaktif yang sangat dibutuhkan dalam membangun sistem sosial yang kuat[51], demi membangun masyarakat yang sehat sebagaimana tuntutan QS. al-Baqarah (): 168-169; *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syetan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."* dan QS. al-Māidah (): 1[52]; *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad.Dihalalkan bagi kamu binatang ternak terkecuali yang akan dibacakan kepada kamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang dalam keadaan* ḥurum. *Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki."* Keharusan memenuhi janji dalam rangka saling mendukung dan saling membantu memenuhi tuntutan Allah, dan menghindari segala pelanggaran yang dicegah oleh syariat-Nya.

Allah juga memberikan aturan untuk saling mengikat janji dan memenuhi, juga saling memberi jaminan, dan keuntungan dalam setiap interaksi sosial dan dalam bertransaksi sebagaimana yang tertuang di dalam QS. al-Baqarah (2): 282-283; *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia*

---

[51]QS. al-Maidah (6): 2.

[52]Menurut M. Quraish Shihab termasuk surat *madaniyyah*, lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah.*, Jilid III (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 3. Surat ke-112 dari urutan turun, dan surat ke-5 dalam *Muṣḥaf 'Uthmāny*.

sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.) Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hukum dan aturan bisnis telah banyak diajarkan oleh Rasulullah saw dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat yang melingkupinya, baik muslim maupun non muslim, misalnya ketika beliau butuh makanan, tetapi beliau tidak punya cukup uang untuk membayarnya, maka beliau menyerahkan jaminan (menggadaikan) baju besi kepada penjual makanan, padahal penjual makanan adalah non muslim (Yahudi) sebagaimana hadis yang banyak

diriwayatkan oleh para pakar hadis.[53] Demikian juga Rasulullah saw pernah bekerjasama dengan orang non muslim (Yahudi) dalam pengelolaan perkebunan kurma di Khaibar[54]

Hukum dan aturan bisnis tersebut dapat kita saksikan dalam banyak riwayat hadis tentang jual beli, misalnya HR. Aḥmad bersumber dari Wailah ibn Asqā', *Rasulullah saw pernah bersabda, "Bagi penjual tidak boleh menjual apapun tanpa menjelaskan barang yang dijual."*[55] Sewa menyewa, HR. 'Abd al-Razzāq dan al-Baihaqy; dari Abū Hurairah dan Abu Sa'īd al-Khudry; *"Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia beritahu upahnya."*[56] Utang piutang HR al-Bukhāry, Ahmad dan Ibn Mājjah; *"Siapapun yang mengambil harta orang lain dengan berniat mau mengembalikannya, maka Allah akan memberinya jalan untuk mengembalikan harta tersebut. Sebaliknya bila ia bermaksud merusak, maka Allah akan menjadikannya rusak.*[57] HR al-Bukhāry, Muslim, Abū Dāwūd, al-Turmudhy, al-Nasā'iy, Aḥmad, Ibn Mājjah, Mālik, dan al-

---

[53]HR al-Bukhāry, Muslim, al-Nasā'iy, Ibn Mājah dan Aḥmad. Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* no. 1926, kitāb al-Buyū'; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 3008, kitāb al-Buyū'; Al-Nasāiy, *Sunan al-Nasāiy*, no. 4530, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2437, kitāb al-Aḥkām; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 24744, kitāb Baqy Musnad al-Anṣār.

[54]HR. al-Bukhāry, al-Turmudhy, Abū Dāwūd, Ibn Mājah dan Aḥmad. Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, no. 2318, kitāb al-Shirkah; al-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, no. 1304, kitāb al-Aḥkām 'an Rasūlillāh; Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd,* no. 2959-60, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2458, kitāb al-Aḥkām; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 4434, kitāb Baqy Musnad al-Muqaṣṣirīn min al-Ṣaḥābah.

[55]HR. Aḥmad dan ibn Mājah dengan *marfū'* dan *muttaṣil.* Lihat: Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 15439, kitāb Musnad al-Makkiyyin; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2238, kitāb al-Tijārāt.

[56]HR. al-Nasā'iy yang diperkuat oleh HR. Ahmad yang berkualitas *marfū'* dan *muttaṣil.* Lihat: Al-Nasāiy, *Sunan al-Nasāiy*, no. 3797, kitāb al-Aimān wa al-Nudhūr; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 4434, kitāb Baqy Musnad.

[57]Hadis berkualitas *ṣaḥīḥ* . Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* no. 2212, kitāb fi al-Istiqrāḍ wa Adā' al-Duyūn; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2402, kitāb al-Aḥkām; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, no. 4434, kitāb Baqy Musnad al-Muqaṣṣirīn.

Dārimy; "*Orang kaya yang memperlambat kewajiban membayar utang adalah zalim. Dan jika kamu dihiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.*[58] Dan persoalan-persoalan bisnis lainnya pada era Rasulullah saw yang bersifat inklusif. Dalam hal ini beliau juga bersabda, "*Kalian lebih tahu urusan dunia kalian.*" Oleh karena itu lahir sebuah kaidah fiqhiyah "*hukum asal dari perniagaan (bisnis) adalah mubah sampai ada bukti keharamannya.*"

D. Penutup

Kajian atas-atas ayat-ayat hukum bisnis yang tergali dari al-Qur'an tersebut di atas, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah membuktikan, bahwa aturan-aturan dan hukum bisnis yang dijelaskan oleh al-Qur'an tidak hanya diberlakukan bagi umat muslim saja, tetapi diberlakukan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi hukum yang tertuang di dalam al-Qur'an sebenarnya terbuka untuk pihak manapun yang menginginkan tegaknya asas keadilan, asas saling menjamin dan asas saling menguntungkan. *Wallāh a'lam bi al-ṣawāb.*

Daftar Pustaka

A. Djalal, *Ulumul Qur'an,* Surabaya, Dunia Ilmu, 2000.

Abū Dāwūd, "Sunan Abū Dāwūd", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, "Musnad Ahmad", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

---

[58]Hadis berkualitas *ṣaḥīḥ.* Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry,* no. 2225, kitāb fi al-Istiqrāḍ wa Adā' al-Duyūn; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1229, kitāb al-Musāqāt; 'an Rasūlillāh; Al-Nasāiy, *Sunan al-Nasāiy*, no. 4609, kitāb al-Buyū'; Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd,* no. 2903, kitāb al-Buyū'; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2394, kitāb al-Aḥkām; Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad,* no. 7034, kitāb Baqy Musnad al-Muqaṣṣirīn.

Al-Bukhāry, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāry", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

al-Dārimy, "Sunan al-Dārimy", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

Al-Ghazāly, *Jawāhir al-Qur'ān,* Beirut, Dār al-Fikr, 1997.

Al-Nasāiy, "Sunan al-Nasāiy", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

Al-Turmudhy, "Sunan al-Turmudhy", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

Ibn Mājah, "Sunan Ibn Mājah", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought In Islam,* New Delhi, Kitab Bhavan, 1981.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, Jilid V, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid I, Jakarta, Lentera Hati, 2000.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, Jakarta, Lentera Hati, 2000.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid III, Jakarta, Lentera Hati, 2001.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid IV, Jakarta, Lentera Hati, 2001.

----------, *Tafsir al-Mishbah,* Jilid VII, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid VIII, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid IX, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid X, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XI, Jakarta, Lentera Hati, 2003.

----------, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XII, Jakarta, Lentera Hati, 2003.

----------, *Tafsir al Mishbah,* Jilid XIV, Jakarta, Lentera Hati, 2004.

Mālik ibn Anas, "Muwaṭṭa' Mālik", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, "Ṣaḥīḥ Muslim", Dalam *CD Mausūat al-Ḥadīth al-Sharīf,* Ttp., Shirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997.

Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhūm al-Naṣṣ*, Yogyakarta, LkiS, 2003.

Qamarddin Saleh, A. A. Dahlan dan M. D. Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an,* Bandung, Diponegoro, tt.

Syafi'i Ma'arif, *Iqbal: Dekrit Tuhan dan Jawaban Manusia* dalam *Percik-percik Pemikiran Iqbal,* Yogyakarta, Shalahuddin Press, 1983.